

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Selain sebagai sarana hiburan, olahraga juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan, kesuksesan, dan persatuan bangsa. Olahraga sudah menjadi sebuah aktivitas rutin yang dapat membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga dapat menjadi salah satu aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Selain itu, olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak bersifat berbeda dari setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk kegiatan yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Olahraga khususnya bulu tangkis sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di Kabupaten Tulungagung.

Prestasi olahraga yang dibayangkan orang sulit dicapai, kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian kini semakin banyak.² Prestasi atlet Indonesia di kancah internasional memang mengharumkan nama bangsa. Namun untuk mencapai prestasi yang optimal, pembinaan atlet memerlukan dukungan yang kuat terutama dari pemerintah.

² Harsono, Coaching dan Aspek Aspek Psikologi Dalam Coaching, (Jakarta: CV.Kesuma, 1988), hal. 98

Hasil olahraga dapat dicapai dengan berbagai upaya aktif dalam perkembangan dunia olahraga, pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam Menilai berkembang atau tidaknya dunia olahraga tergantung pada pembinaan yang dijalankan. dan yang terpenting dalam pembinaan atlet adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Harapannya, pembinaan atlet dapat tercapai itu baik untuk kesejahteraan atlet. Oleh sebab itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pembinaan atlet agar dapat memunculkan bibit baru yang berprestasi

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan olahraga nasional, termasuk pembinaan atlet. Undang-undang ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga di daerahnya. Dijelaskan pada pasal 13 Undang-Undang Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.³ Undang-Undang ini menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembinaan olahraga, mulai dari penyediaan infrastruktur, pengelolaan pelatihan, hingga pengembangan bakat-bakat muda yang potensial. Dengan

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pasal 13

adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mendorong pembinaan atlet bulu tangkis di tingkat lokal sehingga dapat melahirkan generasi atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Nasional Bagian Keempat: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan:

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Pasal di atas menjelaskan bahwa atlet berhak mendapatkan pelatihan untuk menunjang prestasinya dan berbuat lebih baik demi mengharumkan nama orang tua, bangsa, dan negara. Pengawasan dilakukan oleh induk organisasi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pasal 28

olahraga dengan pelatih yang berkualitas dan bersertifikat yang memberdayakan asosiasi olahraga, menyelenggarakan kompetisi yang terorganisir dan secara berkelanjutan melibatkan atlet muda dalam proses regenerasi atlet.

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis ditinjau dari Fiqih Siyasah, menurut Abdul Wahab al-Khallaf, Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵ Menurut Imam alMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ruang lingkup fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah iddariyyah (administrasi Negara).⁶

Di sisi lain, fikih Siyasah sebagai ilmu yang mempelajari manajemen kehidupan bermasyarakat dalam perspektif Islam juga penting bagi pembinaan atlet. Prinsip Siyasah Fiqih keadilan, keseimbangan dan kepentingan umum dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembinaan atlet yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada dasarnya prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu, apapun latar belakang sosial, ekonomi atau agamanya,

⁵ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 4

⁶ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: PRANEDAMEDIA GROUP, 2016), hal. 14

mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam olahraga dan mencapai potensi maksimalnya. Dalam konteks pembinaan atlet, yang dimaksud dengan Akses yang sama terhadap fasilitas olahraga yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan kompetisi. Dalam pemberlakuannya terbebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku atau latar belakang lainnya, serta penyediaan fasilitas dan adanya dukungan kepada atlet harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi masing-masing individu, bukan berdasarkan status sosial atau hubungan kekeluargaan, Proses seleksi atlet harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan kriteria yang jelas dan obyektif. Dalam hal kesejahteraan menerima Gaji dan Tunjangan yang Adil, karena Atlet berhak menerima kompensasi yang memadai atas prestasi dan kontribusinya, dan setiap Atlet juga harus dilindungi secara hukum dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak adil.

Tetapi pada fakta yang ada di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai, serta minimnya dukungan dari pihak swasta dalam pengembangan olahraga. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, serta masyarakat sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga upaya pembinaan atlet menjadi kurang optimal. Kurangnya perhatian terhadap pembinaan usia dini juga menjadi tantangan, karena banyak potensi bakat muda yang tidak teridentifikasi sejak awal.

Munculnya berbagai permasalahan menyebabkan sebagian dari pada atlet yang berasal dari tulungagung lebih memilih berlatih di daerah lain yang memiliki program pembinaan yang lebih baik, dan juga sarana dan prasarana yang memadai. Serta dengan adanya ketidakmerataan juga dapat muncul ketika pemerintah daerah hanya memprioritaskan atlet yang sudah mapan dan memiliki rekam jejak prestasi. Hal ini menyebabkan atlet-atlet pemula atau yang berasal dari daerah kurang berkembang tidak mendapatkan perhatian yang sama, sehingga potensi mereka tidak tergali maksimal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya minat para anak-anak yang mau menekuni olahraga.

Dengan adanya permasalahan yang ada mengenai pembinaan bagi atlet. Oleh sebab itu, banyak pihak menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan pembinaan atlet yang ada di kabupaten Tulungagung. Adanya permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang “Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PBSI dan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022?

2. Bagaimana implementasi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan program pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis dalam perspektif Fiqih Siyasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui PBSI dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya dalam penyelesaian terkait masalah peran pemerintah daerah dalam pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Tulungagung. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat mengetahui seberapa penting peran pemerintah daerah dalam membina atlet cabang olahraga bulu tangkis dan evaluasi bagi pelaksanaan program pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Tulungagung.

- b. Bagi atlet, dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pembinaan terhadap prestasi, hak dan kewajiban sebagai atlet.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkannya pemikirannya dengan hal lain.

Judul dalam penelitian ini adalah “ Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung)”. Maka dari itu akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan, baik secara konseptual maupun secara operasional

1. Penegasan Konseptual

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.⁷
- b. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecapakan di bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain.⁸

⁷ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

⁸ Miftah, Perilaku Organisasi, (Jakarta: CV Rajawali. 1997), hal. 42

- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam hal ini mengkaji tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bagian Keempat : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) tentang Pembinaan Atlet Prestasi.⁹
- d. Fiqih Siyasah berasal dari kata fiqih dan al-siyasi. Kata fiqih secara bahasa berarti faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata fiqih berarti mengerti hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.¹⁰ Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemlahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas secara operasional yang dimaksud Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih adalah sebuah penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pasal 28.

¹⁰ Ibnu Syarif, Mujar & Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait dengan “ Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung)”

Bab II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris ,dalam bab ini berisi teknik yang digunakan dalam penelitian terkait kali ini metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang temuan penelitian dan analisis temuan penelitian Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini dan pembahasan tentang kajian pustaka dengan hasil temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti yaitu bagaimana Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Tulungagung, bagaimana dukungan dan hambatan dalam tentang Keolahrgaan dan kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis berdasarkan fiqih siyasah.

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir memuat kesimpulan dan saransaran. Kesimpulan menyajikan sacar ringkas hasil penemuan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Saran-saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil terkait dengan hasil.